

**The Role of Tax Extension Officers in Optimizing Tax Compliance with Representative Offices
(Peran Penyuluh Pajak Mengoptimalkan Kepatuhan Pajak Atas Kantor Perwakilan)**

Slamet Wahyudi ¹

¹Directorate General of Taxes, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia

***Email : wahyudiatep@gmail.com**

Abstract

The debate over the taxation aspect of the Foreign Trade Representative Office (KPDA), especially PPh Article 15, seems to be protracted and will never be finished. Meanwhile, according to the PPh and P3B Laws, KPDA's have fulfilled subjective requirements when they have or occupy an office address where the term establishment still includes a place of management. It is common for a KPDA to carry out marketing activities in the form of product promotion which is carried out continuously for the benefit of the Head Office which is proven to be able to increase and earn export earnings to Indonesia, so that the income is subject to tax in other countries or source countries (Indonesia). Only as big as the share of profit that is considered to come from KPDA. The term activities that are purely auxiliary in nature which are additional activities to facilitate essential and significant activities is often the root of the problem so that the KPDA has the right not to pay Article 15 PPh. This study aims to see how the Income Tax Law and P3B regulate income from KPDA, especially business activities that are "only". Isn't it clear that supporting activities are only carrying out indoor activities, namely activities that are not related to other parties or outside parties, so that it can be said that they do not carry out business communications with other parties. The research concluded that the KPDA is required to make PPh payments for its activities either through corporate income tax funds or Article 15 PPh, if the KPDA has an office address as a place of management and conducts business activities with other parties.

Key Words : Foreign Trade; Representative Office; Tax Compliance.

Abstract

Perdebatan aspek perpajakan atas Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA) khususnya PPh Pasal 15 sepertinya terus berkepanjangan dan tidak akan pernah selesai. Sementara KPDA baik menurut UU PPh maupun P3B telah memenuhi persyaratan subjektif ketika memiliki atau menempati suatu alamat kantor dimana istilah pendirian tetap meliputi suatu tempat ketatalaksanaan. Hal yang umum suatu KPDA melakukan kegiatan pemasaran yang berupa promosi produk yang dilakukan terus menerus untuk kepentingan kantor pusat yang terbukti mampu meningkatkan dan memperoleh penghasilan ekspor ke Indonesia, sehingga atas penghasilan tersebut dikenakan pajak di negara lainnya atau negara sumber (Indonesia) hanya sebesar bagian laba yang dianggap berasal dari KPDA. Istilah kegiatan yang semata-mata hanya bersifat penunjang yang merupakan kegiatan tambahan untuk memperlancar kegiatan esensial dan signifikan sering menjadi akar permasalahan sehingga KPDA berhak untuk tidak melakukan pembayaran PPh Pasal 15. Penelitian ini bertujuan

untuk melihat bagaimana UU PPh dan P3B mengatur atas penghasilan dari KPDA, khususnya kegiatan usaha yang bersifat “semata-mata”. Bukankah jelas bahwa kegiatan yang bersifat menunjang adalah hanya melakukan kegiatan indoor yakni kegiatan yang tidak berhubungan dengan pihak lain atau pihak luar, sehingga dapat dikatakan tidak melakukan komunikasi bisnis dengan pihak lain. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa KPDA wajib melakukan pembayaran PPh atas kegiatannya baik melalui PPh Badan dan PPh Pasal 15, apabila KPDA tersebut memiliki alamat kantor sebagai suatu tempat ketatalaksanaan dan melakukan kegiatan bisnis dengan pihak lain

Kata Kunci: Dagang Asing; Kantor Perwakilan; Pemenuhan pajak.

I. PENDAHULUAN

Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing terdiri atas Subjek Pajak Dalam negeri Warga Negara Asing dan Bentuk Usaha Tetap, dan rupa dari Bentuk Usaha Tetap diantaranya adalah Kantor Perwakilan. Adapun yang menjadi penelitian dalam tulisan ini adalah Kantor Perwakilan khususnya Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA). Kaitan dengan kewajiban dan kepatuhan KPDA memiliki persoalan sendiri yang menjadi latar belakang penelitian diantaranya :

1. Rendahnya penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan);
2. Rendahnya pembayaran PPh khususnya PPh Pasal 15;
3. Terdapatnya perbedaan sudut pandang KPDA antara Wajib Pajak dan Fiskus;
4. Terdapatnya penghitungan Pasal 15 UU PPh kaitannya dengan penggunaan Norma Penghitungan Khusus.

Dalam penelitian ini membahas hanya masalah Pembayaran dan Pelaporan Pajak atas Kantor Perwakilan khususnya Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA), dengan rumusan masalah :

1. Apakah yang dimaksud dengan Kantor Perwakilan menurut Kementerian Perdagangan (Kemendag)?
2. Apakah yang dimaksud dengan Kantor Perwakilan menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)?
3. Bagaimana pandangan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait KPDA?
4. Apakah yang dimaksud dengan Kantor Perwakilan menurut ketentuan perpajakan, termasuk pembayaran dan pelaporannya?

Penelitian ini diharapkan dapat menyatukan sudut pandang, meningkatkan pemahaman kaitannya dengan Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA) dan bagaimana cara pelaporan dan pemajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Pemahaman atas KPDA tentunya menghilangkan perbedaan khususnya intelektual history dari rupa dan bentuk ekspansi bisnis asing di Indonesia yang bermuara kepada kepatuhan perpajakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN MODEL PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian mengenai kepatuhan baik pembayaran maupun pelaporan perpajakan khususnya KPDA dilingkungan KPP Badan dan Orang Asing. Untuk pengembangan pengetahuan peneliti melakukan tinjauan terhadap ketentuan yang ada maupun pendapat mengenai analisis atas KPDA. Hal ini penting untuk mengetahui ketentuan dan

praktek yang dilakukan sebelumnya sehingga menjadi rujukan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Setelah peneliti melakukan tinjauan terhadap ketentuan dan pendapat terdahulu, peneliti mendapatkan beberapa tulisan mengenai analisis KPDA.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 49 tahun 2020 tentang perubahan kedua peraturan menteri perdagangan nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing, menjelaskan bahwasanya Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A), dapat :

1. melakukan kegiatan memperkenalkan, mempromosikan, dan memajukan pemasaran barang-barang yang dihasilkan oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang menunjuknya, serta memberikan keterangan-keterangan. Atau petunjuk-petunjuk bagi penggunaan dan pengimporan barang kepada perusahaan/pemakai di dalam negeri;
2. melakukan penelitian pasar dan pengawasan penjualan di dalam negeri dalam rangka pemasaran barang dari Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang menunjuknya;
3. melakukan penelitian pasar atas barang-barang yang dibutuhkan oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang menunjuknya dan menghubungkan serta memberikan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk tentang syarat-syarat pengekspor barang kepada perusahaan di dalam negeri;
4. menutup kontrak untuk dan atas nama perusahaan yang menunjuknya dengan perusahaan di dalam negeri dalam rangka ekspor.

Dalam ketentuan yang sama secara tegas melarang Perwakilan perusahaan perdagangan asing melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya seperti mengajukan tender, menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim dan sejenisnya. Dari ketentuan ini perusahaan asing di luar negeri hanya diperkenankan membuka Kantor Perwakilan dengan tujuan mempromosikan barang yang menjadi unggulannya.

Dalam peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal, tidak dikenal istilah Bentuk Usaha tetap (BUT) melainkan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Kantor Perwakilan. Adapun salah satu jenis kantor perwakilan adalah KPDA. Sementara dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas Penanaman Modal, hanya ada istilah Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA).

Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang selanjutnya disingkat KPPA adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia. Untuk melaksanakan kegiatan KPPA di Indonesia wajib memiliki Izin KPPA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Adapun kegiatan KPPA terbatas: sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya; mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan PMA di Indonesia atau di negara lain dan Indonesia; berlokasi di gedung perkantoran di ibu kota provinsi; tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa komersial dengan perusahaan atau

perorangan di dalam negeri; dan tidak ikut serta dalam bentuk apa pun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut secara tegas melarang KPPA melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/ transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa komersial dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri.

Dalam Pasal 2 UU PPh disebutkan bahwa Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, di antaranya dapat berupa kantor perwakilan. Disebutkan juga “bahwa Bentuk Usaha Tetap merupakan subjek pajak yang perlakuannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.”

Kantor perwakilan tersebut tidak mengklasifikasi seberapa besar kegiatannya. Namun, dalam pasal 5 Tax Treaty dijelaskan pengecualian BUT, yaitu : Penggunaan fasilitas semata-mata untuk maksud menyimpan atau memamerkan barang dagangan milik perusahaan; Pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan, dipamerkan atau diserahkan; Pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lainnya; Pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata untuk maksud membeli barang-barang atau barang dagangan ataupun untuk mengumpulkan keterangan untuk kepentingan perusahaan; Pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata untuk tujuan periklanan, untuk memberikan keterangan, untuk melakukan riset ilmiah ataupun untuk kegiatan-kegiatan yang serupa yang bersifat persiapan ataupun penunjang bagi kepentingan perusahaan; Pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata untuk setiap kegiatan-kegiatan gabungan dari yang disebut dalam poin 1) sampai dengan 5), asal saja keseluruhan bagian tempat usaha tertentu yang bersifat persiapan atau penunjang.

Dalam praktiknya, salah satu dari Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang dikenal adalah Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA). Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia dapat berbentuk Agen Penjualan (Selling Agent) dan/atau Agen Pabrik (Manufactures Agent) dan/atau Agen Pembelian (Buying Agent). Pemajakan atas KPDA harus melihat ada tidaknya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Negara tempat Kantor Pusat KPDA tersebut berasal. Apabila tidak ada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka otomatis pemajakan atas KPDA menggunakan Norma Penghitungan Khusus dengan menggunakan Pasal 15 dengan tarif 0.44%.

Namun apabila ada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), penting untuk diketahui bagaimana pengaturan/pembatasan pemajakan antara kedua negara ini. Bentuk perusahaan/kegiatan apa yang bisa dikenakan pajak berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) tersebut. Selanjutnya harus diteliti apakah ada suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT). Ada tidaknya BUT akan menentukan apakah pemajakan KPDA menggunakan 6 Cara Penghitungan Biasa/Umum Pengenaan Pajak atas Wajib Pajak Badan sesuai Pasal 16 (1) dan Pasal 16 (3) UU Pajak Penghasilan atau menggunakan Norma Penghitungan Khusus sesuai Pasal

15 UU Pajak Penghasilan yang disesuaikan dengan ketentuan Tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan dan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Apabila KPDA memenuhi syarat sebagai suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan perhitungan pajaknya bisa dihitung dengan Cara Biasa/Umum PPh Badan sebagai Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, maka penghitungan pajaknya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan 16 (3) Undang-undang Pajak Penghasilan.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan:

Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g. 7 Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan:

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

Namun, apabila KPDA berasal dari negara yang tidak mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia atau berasal dari negara yang ada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, namun perhitungan pajaknya tidak bisa dihitung dengan Cara Biasa/Umum PPh Badan sebagai Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, maka penghitungan pajaknya dihitung berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan:

Menteri Keuangan dapat mengeluarkan keputusan untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan Pasal 16.

Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan di antaranya mengatur pemajakan bagi Perusahaan Dagang Asing yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia. Pasal 15 atas Perusahaan Dagang Asing yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 634/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Agar dalam menguraikan permasalahan KPDA menjadi terang benderang, perlu pemahaman yang menyeluruh terkait Representative Office atau Kantor Perwakilan. Pemahaman yang benderang akan membuat konstruksi masalah ini menjadi jelas.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No : 10/M-DAG/PER/3/2006 yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang

ditunjuk oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.

Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia dapat berbentuk Agen Penjualan (Selling Agent) dan/atau Agen Pabrik (Manufactures Agent) dan/atau Agen Pembelian (Buying Agent).

Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dapat :

1. melakukan kegiatan memperkenalkan, mempromosikan dan memajukan pemasaran barang-barang yang dihasilkan oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang menunjuknya, serta memberikan keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk bagi penggunaan dan pengimporan barang kepada perusahaan/pemakai di dalam negeri;
2. melakukan penelitian pasar dan pengawasan penjualan di dalam negeri dalam rangka pemasaran barang dari Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang menunjuknya;
3. melakukan penelitian pasar atas barang-barang yang dibutuhkan oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang menunjuknya dan menghubungkan serta memberikan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk tentang syarat-syarat pengekspor barang kepada perusahaan di dalam negeri;
4. menutup kontrak untuk dan atas nama perusahaan yang menunjuknya dengan perusahaan di dalam negeri dalam rangka ekspor.

Dari uraian di atas, secara jelas dinyatakan bahwa keberadaan Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA) hanya melakukan kegiatan penghubung antara kantor pusat dengan afiliasi serta pembelinya serta tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia yang termasuk kegiatan persiapan dan kegiatan penunjang bukan kegiatan utama sesuai ketentuan perpajakan domestik.

Sesuai ijin yang diberikan oleh BPKM dan Kementerian Perdagangan, usaha yang dilakukan oleh KPDA hanya melakukan riset pemasaran, promosi produk, atau membantu pemasaran dan tidak boleh melakukan kegiatan perdagangan dan penjualan. Berdasarkan Pasal 4 Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2006 (yang telah diubah dengan Permendag No. 49 Tahun 2020) :

Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dilarang melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya seperti mengajukan tender, menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim dan sejenisnya;

Jelas dinyatakan bahwa keberadaan Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA) hanya untuk melakukan kegiatan persiapan dan kegiatan penunjang bukan kegiatan utama sesuai ketentuan perpajakan domestik, sehingga apabila kegiatan KPDA sudah melebihi kegiatan penunjang, maka secara perpajakan sudah masuk kategori Bentuk Usaha Tetap yang akan dijelaskan pada uraian berikut ini

IV.HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 6 Tahun 2018 yang mencabut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 15 Tahun 2015 serta Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 13 Tahun 2017, yang dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 25, Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang selanjutnya disingkat KPPA

adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.

Untuk melaksanakan kegiatan KPPA di Indonesia wajib memiliki Izin KPPA. Kegiatan KPPA terbatas:

- a. sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya;
- b. mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan PMA di Indonesia atau di negara lain dan Indonesia;
- c. berlokasi di gedung perkantoran di ibu kota provinsi;
- d. tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/ transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa komersial dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri; dan
- e. tidak ikut serta dalam bentuk apa pun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.

Dari uraian di atas, secara jelas dinyatakan bahwa keberadaan Representative Office atau Kantor Perwakilan hanya merupakan penghubung antara kantor pusat dengan afiliasi serta pembelinya serta tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia.

Jelas dinyatakan bahwa keberadaan Representative Office atau Kantor Perwakilan hanya untuk melakukan kegiatan persiapan dan kegiatan penunjang bukan kegiatan utama sesuai ketentuan perpajakan domestik.

Dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 15 Tahun 2015 serta Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 13 Tahun 2017, Representative Office atau Kantor Perwakilan di Indonesia salah satunya adalah KPDA. Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA) di dalam ketentuan peraturan perpajakan merupakan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) dalam ketentuan peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di atas. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, yang selanjutnya disingkat KP3A adalah kantor yang dipimpin oleh perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan perdagangan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia. Namun, berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 6 Tahun 2018 yang mencabut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 15 Tahun 2015 serta Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 13 Tahun 2017, keempat istilah ini sudah tidak dikenal lagi dan hanya ada istilah Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.

Dalam ketentuan peraturan perpajakan, yang dikenal adalah Kantor Perwakilan serta Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA). Penerapan ketentuan perpajakan domestik dan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA). Peraturan Perundangan Perpajakan, sudah jelas menyatakan bahwa Kantor Perwakilan adalah merupakan suatu Bentuk Usaha Tetap sehingga di KPP Badan dan Orang Asing, atas Wajib Pajak KPDA pada saat pendaftaran umumnya berstatus BUT. Namun, Wajib Pajak KPDA berpendapat hal itu tidak benar dan bahwa KPDA tidak selalu merupakan BUT. Atas KPDA yang bukan BUT, tidak

ada hak pemajakan di negara domisili (Indonesia), namun apabila KPDA berbentuk BUT bisa dikenakan pajak di Indonesia.

Menurut ketentuan domestik dan P3B ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu KPDA bisa dianggap sebagai BUT. Ketentuan domestik yang mengatur Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yaitu PMK-35/PMK.03/2019 tanggal 1 April 2019, yang menyatakan : Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang memenuhi kriteria sebagai berikut: adanya suatu tempat usaha (place of business) di Indonesia; tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat permanen; dan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

Tempat usaha mencakup segala jenis tempat, ruang, fasilitas, atau instalasi, termasuk mesin atau peralatan, yang digunakan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan, yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha melalui internet.

Adanya tempat usaha ditentukan tanpa memperhatikan apakah Orang Pribadi Asing atau Badan Asing memiliki atau menyewa atau apakah Orang Pribadi Asing atau Badan Asing berhak secara hukum menggunakan tempat usaha tersebut.

Tempat usaha bersifat permanen sepanjang tempat usaha tersebut digunakan secara kontinu dan berada di lokasi geografis tertentu.

Tempat usaha digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sepanjang:

- a. tempat usaha tersebut tersedia untuk digunakan sehingga Orang Pribadi Asing atau Badan Asing memiliki akses yang tidak terbatas untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan; dan
- b. Orang Pribadi Asing atau Badan Asing menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui tempat usaha tersebut.

Untuk penerapan P3B, bentuk usaha yang memenuhi kriteria di atas tetapi hanya melakukan kegiatan yang bersifat persiapan (preparatory) atau penunjang (auxiliary) dikecualikan dari pengertian bentuk usaha tetap.

Kegiatan yang bersifat persiapan (preparatory) merupakan kegiatan pendahuluan agar kegiatan yang esensial dan signifikan siap untuk dilakukan.

Kegiatan yang bersifat penunjang (auxiliary) merupakan kegiatan tambahan yang memperlancar kegiatan yang esensial dan signifikan.

Kegiatan yang esensial dan signifikan mencakup kegiatan yang merupakan usaha atau kegiatan inti Orang Pribadi Asing atau Badan Asing; merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha atau kegiatan inti Orang Pribadi Asing atau Badan Asing; secara langsung menimbulkan penghasilan untuk Orang Pribadi Asing atau Badan Asing; atau menggunakan harta atau sumber daya manusia dalam jumlah yang signifikan.

Dalam hal Orang Pribadi Asing atau Badan Asing melakukan kegiatan yang bersifat persiapan (preparatory) atau penunjang (auxiliary) untuk pihak lain, ketentuan di atas menjadi tidak berlaku.

Berdasarkan ketentuan PMK tersebut di atas, jelas diatur mengenai syarat penentuan BUT, sehingga apabila KPDA berdasarkan penelitian formal dan material ternyata memenuhi persyaratan sebagai BUT dan melakukan kegiatan yang melebihi persiapan dan penunjang, maka KPDA tersebut merupakan BUT.

Hal yang sama juga telah digariskan atau diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Negara Mitra. Pada umumnya, ketentuan P3B antara Indonesia dengan Treaty Partner umumnya sama.

Sebagai gambaran untuk memperjelas, penulis menggunakan contoh P3B antara Indonesia dengan Singapura. Ketentuan yang mengatur mengenai BUT dan pemajakan BUT seperti di bawah ini :

Dalam P3B Indonesia – Singapura, definisi BUT (Permanent Establishment) diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term "permanent establishment" shall include especially: (a) a place of management; (b) a branch; (c) an office; (d) a factory; (e) a workshop; (f) a farm or plantation; (g) a mine, an oil or gas well, a quarry or other place of extraction of natural resources; (h) a building site or construction, installation or assembly project which exists for more than 183 days; (i) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through an employee or other person (other than an agent of an independent status within the meaning of paragraph 7) where the activities continue within a Contracting State for a period or periods aggregating more than 90 days within a twelve- month period.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka adanya fixed place akan menimbulkan BUT jika perusahaan menjalankan bisnisnya melalui fixed place tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat 3, P3B Indonesia – Singapura mengatur kriteria fixed place yang dikategorikan bukan sebagai BUT.

Adapun terjemahannya sebagai berikut:

Istilah “Bentuk Usaha Tetap” tidak dianggap meliputi:

- 1) penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan;
- 2) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan;
- 3) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagang milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lainnya;
- 4) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk pembelian barang-barang atau barang dagangan, atau untuk mengumpulkan informasi untuk keperluan perusahaan;
- 5) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk tujuan periklanan, atau untuk memberikan keterangan-keterangan, untuk penelitian ilmiah atau untuk kegiatan yang sejenis yang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan.

Sehingga fixed place yang dikategorikan bukan sebagai BUT adalah:

suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk mengumpulkan informasi untuk keperluan perusahaan; suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk tujuan periklanan atau untuk kegiatan yang sejenis yang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan.

Mengacu pada Pasal 7 ayat (2) P3B Indonesia – Singapura: Adapun terjemahannya sebagai berikut: Jika suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap oleh masing-masing negara ialah laba yang diperolehnya jika bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan yang berbeda dan terpisah yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau serupa, dalam keadaan yang sama atau serupa, dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang memiliki bentuk usaha tetap itu.

Hanya ada di Pasal 2 ayat (5) huruf c Undang-undang PPh, yang dimaksud BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia (Subjek Pajak Luar Negeri) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa antara lain kantor perwakilan.

Berdasarkan aturan di atas, jelas dinyatakan bahwa kantor perwakilan merupakan salah satu Bentuk Usaha Tetap (BUT). Salah satu bentuk Kantor perwakilan menurut perundangan perpajakan adalah Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA), sehingga menurut peraturan perundangan perpajakan, KPDA adalah BUT. Sedangkan di Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak dikenal istilah Bentuk Usaha Tetap Sesuai skema di atas. Pemajakan atas KPDA harus melihat ada tidaknya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Negara tempat Kantor Pusat KPDA tersebut berasal. Apabila tidak ada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka otomatis pemajakan atas KPDA menggunakan Norma Penghitungan Khusus dengan menggunakan Pasal 15 dengan tarif 0.44%.

Namun apabila ada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), penting untuk diketahui bagaimana pengaturan/pembatasan pemajakan antara kedua negara ini. Bentuk perusahaan/kegiatan apa yang bisa dikenakan pajak berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) tersebut.

Selanjutnya harus diteliti apakah ada suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT). Ada tidaknya BUT akan menentukan apakah pemajakan KPDA menggunakan Cara Penghitungan Biasa/Umum Pengenaan Pajak atas Wajib Pajak Badan sesuai Pasal 16 (1) dan Pasal 16 (3) UU Pajak Penghasilan atau menggunakan Norma Penghitungan Khusus sesuai Pasal 15 UU Pajak 29 Penghasilan yang disesuaikan dengan ketentuan Tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan dan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

a. Kewajiban Pembayaran dan Perbedaan penggunaan Cara Biasa/Umum penghitungan pajak Wajib Pajak Badan serta Norma Penghitungan Khusus Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA).

Wajib Pajak KPDA bisa memilih untuk menggunakan cara biasa, umum atau pun dengan cara khusus, yaitu dengan norma penghitungan khusus. Apabila KPDA bisa menghitung penghasilan

kena pajak dengan jelas dengan bukti pembukuan/pencatatan, dapat menggunakan cara hitung umum Pasal 16 dan Pasal 17 UU PPh. Namun, apabila tidak bisa dan mengalami kesulitan, bisa menggunakan Pasal 15 UU PPh.

Ketentuan cara menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam Undang-undang PPh diatur dalam Pasal 16 ayat (3), yang menyatakan sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

Pemajakan terhadap BUT yang tidak bersifat final karena dipersamakan dengan Badan menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) Undang-undang PPh. Adapun Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) Undang-undang PPh tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
- 2) Tarif menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Pasal 15 Undang-undang PPh menyatakan “Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan. “

Selanjutnya, dalam memori penjelasan Pasal 15 disebutkan sebagai berikut:

Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (“build, operate, and transfer”). Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu tersebut.

Adapun peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 15 Undang-undang PPh bagi Perusahaan Dagang Asing yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 tanggal 29 Oktober 2001 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia yang diralat dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP667/PJ./2001 tanggal 28 Februari 2002.

Pemajakan terhadap Kantor Perwakilan Dagang Asing tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan neto dari Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto.
- b. Pelunasan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia adalah sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final.
- c. Yang dimaksud dengan nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Selanjutnya, terkait penerapan tarif 0,44%, Direktur Jenderal Pajak memberikan penegasan melalui suratnya Nomor SE-2/PJ.03/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penegasan atas Penerapan Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia sebagai berikut:

Adapun dasar penghitungan 0,44% adalah sebagai berikut :

- PPh atas penghasilan kena pajak terutang 30% x 1% = 0.30%
- Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT (Branch Profit Tax) (tarif 20%)
 $20\% \times (1-0,3)\% = 0,14\%$
Total = 0,44%

Untuk Kantor Perwakilan Dagang dari negara-negara mitra P3B dengan Indonesia, maka besarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif Branch Profit Tax dari suatu BUT tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait.

Contoh :

Penghitungan untuk Kantor Perwakilan Dagang yang berasal dari Spanyol. Tarif Branch Profit Tax dalam P3B Indonesia dengan Spanyol sebesar 10%.

Dengan demikian tarif pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

- PPh atas penghasilan kena pajak terutang 30% x 1% = 0.30%
- Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT (Branch Profit Tax) (tarif 10%)
 $10\% \times (1-0,3)\% = 0,07\%$
Total = 0,37%

Berdasarkan pembahasan di atas, jelas sebenarnya yang sering menjadi sengketa antara Pihak Fiskus dengan Wajib Pajak KPDA adalah masalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak KPDA. Wajib Pajak KPDA biasanya berdalih kegiatan usaha hanya merupakan kegiatan persiapan dan kegiatan penunjang, namun setelah dilakukan penelitian lebih lanjut ternyata kegiatan yang dilakukan sudah melebihi ijin yang diberikan dan bahkan sudah melakukan kegiatan utama yang sudah memberikan penghasilan dari Indonesia dan kegiatannya bukan lagi membantu Kantor Pusat namun sudah melakukan kegiatan perdagangan dan penjualan itu sendiri.

Hal ini bisa terindikasi dari jumlah karyawan yang dipekerjakan signifikan jumlahnya (lebih dari 5 orang) dengan biaya gaji yang besar, pos-pos jabatan yang ditempati berdasarkan struktur organisasi juga sangat penting, seperti manajer penjualan/business development, manajer pemasaran/marketing, manajer distribusi dan gudang, manajer retail, manajer logistik, manajer SDM, manajer keuangan, yang tentunya usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh manajer tersebut akan sangat membantu memberikan penghasilan bagi KPDA .

Dengan adanya fungsi pemasaran saja, yang di dalamnya terdapat Bauran Pemasaran (Marketing Mix) yang terdiri dari Product, Price, Place dan Promotion sudah jelas menunjukkan bahwa kegiatan Wajib Pajak bukan hanya persiapan dan penunjang, apalagi ditambah dengan adanya fungsi-fungsi yang lain yang lebih banyak lagi seperti di atas sehingga penulis berpendapat bahwa kegiatan KPDA melalui fixed place-nya telah melakukan kegiatan yang melebihi kegiatan preparatory atau auxiliary tetapi sudah merupakan kegiatan utama yang essensial dan signifikan yang sangat berpengaruh terhadap penghasilan kantor pusat.

Terkait dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), di mana bidang kegiatan KPDA adalah promosi produk, riset pasar, dan menjalin kerja sama serta koordinasi dengan penyedia jasa lokal untuk pengadaan produk perusahaan di dalam wilayah Indonesia, yang menurut KPDA sudah sesuai dengan ijin, penulis setuju dengan pendapat Wajib Pajak asalkan selain secara hukum (de jure) seperti itu, namun secara kenyataan (de facto) juga harus sama. Harus nyata KPDA hanya melakukan kegiatan persiapan dan penunjang saja sehingga bukan BUT dan tidak ada pemajakan atas KPDA.

b. Kewajiban Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15 dan SPT Tahunan

Dalam pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 24/PJ/2021 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unidikasi serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi, termasuk melaporkan bukti pemotongan/pemungutan PPh Pasal 15.

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Sangat penting untuk memahami apa itu Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA) mulai dari Motivasi Pendirian, Ijin Usaha, Kegiatan Usaha Yang Dilakukan (kegiatan persiapan, kegiatan penunjang atau kegiatan utama), Lokasi Usaha, Lama Usaha, Jumlah Karyawan, Struktur Organisasi serta Rincian dan Uraian Pekerjaan (Job Spesification) setiap karyawan, sehingga mudah dilakukan identifikasi apakah KPDA tersebut memenuhi kriteria sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau tidak. Penting juga diketahui alur penentuan BUT untuk KPDA serta bagaimana pemajakan atas KPDA sehingga apabila sudah lengkap pemahamannya, ke depannya diharapkan tidak ada atau meminimalisir sengketa pajak berkaitan dengan hal tersebut..

Langkah awal memulai pemahaman bisa dilakukan dengan mengenal Representative Office atau Kantor Perwakilan, selanjutnya memahami Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA), pemahaman mengenai ketentuan perpajakan domestik dan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA) serta penerapannya dan bagaimana pemajakan Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA) serta Perbedaan Penggunaan Cara Biasa/Umum Penghitungan Pajak Wajib Pajak Badan serta Norma Penghitungan Khusus Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Meningkatkan profesionalisme Penyuluh Pajak dengan peningkatan kapasitas Penyuluh Pajak dengan memberikan pelatihan, IHT, atau semacamnya terkait Representative Office atau Kantor Perwakilan, Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA), ketentuan perpajakan domestik dan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) serta Pemajakannya. dengan mendatangkan narasumber dari instansi terkait seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perdagangan, serta Pengadilan atau Mahkamah Agung terkait Sengketa Pajak yang

sudah pernah diputus atas perkara Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA). Memberikan pemahaman kepada Penyuluh Pajak mengenai adanya potensi himbauan, pemeriksaan, keberatan, banding dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung karena penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan pemajakan Kantor Perwakilan Dagang Asing

DAFTAR RUJUKAN

- Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia - Pemerintah Singapura
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PPh
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK-634/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 667/PJ./2001 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-2/PJ.03/2008 tentang Penegasan atas Penerapan Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (Representative Office/Liaison Office) di Indonesia.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No : 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
- Peraturan Menteri Perdagangan No : 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing